

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEPATUHAN PEDAGANG KAKI
LIMA DALAM PENERAPAN REGULASI QRIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NADYA AZKA FIKRIA

22103080084

DOSEN PEMBIMBING :

DR.KHOLID ZULFA, M.Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mewujudkan transaksi yang cepat, aman, dan efisien. Hingga akhir tahun 2024, QRIS mencatat volume transaksi sebesar 779 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp82 triliun serta melibatkan 34,7 juta *merchant*. Meningkatnya penggunaan QRIS oleh pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan positif digitalisasi pembayaran. Namun, hasil pengamatan lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi dan praktik transaksi, seperti pembebanan biaya tambahan, perbedaan harga antara pembayaran tunai dan non tunai, penolakan pembayaran QRIS dalam kondisi tertentu, serta belum konsistennya pemberian bukti transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan konsumen dalam penerapan QRIS oleh pedagang kaki lima berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan terhadap regulasi QRIS belum optimal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap 20 pedagang kaki lima pengguna QRIS di Kota Yogyakarta dan observasi terhadap praktik transaksi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, regulasi Bank Indonesia, Fatwa DSN-MUI, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori kepatuhan hukum, perlindungan konsumen, prinsip-prinsip muamalah, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS belum terlaksana secara optimal karena masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi QRIS. Dalam perspektif hukum positif, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi QRIS Bank Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *al-'adālah*, *al-bayān*, dan *tarāḍin* serta belum mendukung terwujudnya *ḥifz al-māl*. Kepatuhan pedagang terhadap regulasi QRIS masih didominasi oleh kepatuhan instrumental dan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman regulasi, keterbatasan edukasi dan sosialisasi, akses informasi yang belum merata, serta pertimbangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan untuk meningkatkan kepatuhan serta perlindungan konsumen dalam ekosistem pembayaran digital.

Kata Kunci: QRIS, Perlindungan Konsumen, Kepatuhan Hukum, Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

The Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) is a digital payment system developed by Bank Indonesia to enable fast, secure, and efficient transactions. By the end of 2024, QRIS had recorded a transaction volume of 779 million transactions with a total value of Rp82 trillion, involving 34.7 million merchants. The increasing use of QRIS by street vendors in Yogyakarta indicates positive progress in payment digitalization. However, field observations indicate that there remains a gap between regulatory provisions and transaction practices, such as the imposition of additional fees, price differences between cash and non-cash payments, refusal of QRIS payments under certain conditions, and the inconsistent provision of transaction receipts. This study aims to analyze consumer protection in the implementation of QRIS by street vendors from the perspectives of Islamic law and positive law, as well as to identify the factors causing suboptimal compliance with QRIS regulations.

This study is a qualitative field research project of a descriptive-analytical nature. The approaches used are normative legal and empirical legal. Primary data were obtained through semi-structured interviews with 20 street vendors who use QRIS in Yogyakarta City and through observations of transaction practices. Secondary data was obtained from laws and regulations, Bank Indonesia regulations, DSN-MUI fatwas, books, and scientific journals. Data analysis was conducted qualitatively through data reduction, data presentation, and drawing conclusions using the theories of legal compliance, consumer protection, muamalah principles, and maqāṣid asy-syarī'ah.

The research findings indicate that consumer protection in QRIS transactions has not been fully implemented, as practices that do not fully comply with QRIS regulations are still being observed. From a positive law perspective, this situation indicates that consumer rights, as stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Bank Indonesia's QRIS regulations, are not yet being fully upheld. From an Islamic law perspective, these practices do not fully reflect the principles of al-'adālah, al-bayān, and tarāḍin, nor do they support the realization of ḥifẓ al-māl. Merchants' compliance with QRIS regulations is still dominated by instrumental compliance and is influenced by the level of regulatory understanding, limited education and outreach, unequal access to information, and economic considerations. Therefore, strengthening education, outreach, and guidance is necessary to improve compliance and consumer protection within the digital payment ecosystem.

Keywords: *QRIS, Consumer Protection, Legal Compliance, Street Vendors.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Azka Fikria

NIM : 22103080084

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan konsumen dalam kepatuhan pedagang kaki lima atas penerapan regulasi QRIS Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M
8 Dzulhijjah 1447 H


Yang Menyatakan,



METIBA
TEKNOLOGI
82A0X034753588
Nadya Azka Fikria

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nadya Azka Fikria

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadya Azka Fikria
NIM : 22103080084
Judul : "Perlindungan konsumen dalam Kepatuhan pedagang kaki lima atas penerapan regulasi QRIS Perspektif hukum Islam dan hukum positif".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2026 M
3 Dzulhijjah 1447 H
Pembimbing,



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19966704 199403 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-664/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM PENERAPAN REGULASI QRIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADYA AZKA FIKRIA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080084
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a2763c9b64a



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a20d54c93d



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a26d7510c42c



Yogyakarta, 03 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a277956d1fc

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah : 6)

“Tidak ada kesempurnaan dalam hidup, namun selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri”

(Imam Syafi’i)

Yen kepengen oleh berkah urip ing donya, kudu bekti marang wong tuwa.

Yen kepengen oleh berkah ngelmu lan agama, kudu bekti marang guru.

(Abah KH. Ahmad Syariudin, S.E., M.Si.)

*Ulah eleh ku lelah, ulah mundur ku umur
Bisa lain ku dewasa tapi ku terbiasa
Sabab hirup bungah lain ku mewah tapi ku barokah.*

(Teteh Hj. Enung Nurmala Zahra)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, dan atas do'a yang selalu dipanjatkan, ikhtiar dan tawakal yang selalu di usahakan. Skripsi ini penyusun persembahkan dengan penuh hormat dan terima kasih kepada kedua orang tua saya Apa tercinta H. Ipin Zenal Arifin dan Mamah tercinta Hj. Sukmawati yang dengan do'a, kasih sayang, kesabaran, serta perjuangannya yang tidak pernah terputus, senantiasa menjadi alasan utama untuk tetap bertahan dalam setiap langkah penyusun.

Persembahan ini teruntuk diri sendiri yang sudah mampu berusaha dalam lelah, tetap melangkah di tengah keraguan, dan tidak menyerah pada keadaan. Terima kasih karena telah memilih untuk terus berjuang, belajar dari kegagalan, dan menjaga harapan hingga proses ini dapat diselesaikan. Semoga setiap usaha kecil yang telah dilalui menjadi bekal untuk melangkah lebih kuat dan lebih bermakna untuk masa depan.

Persembahan ini juga penyusun tunjukkan kepada kedua kakak penyusun Tete Iis Istiqomah dan Tete Ai Habibah, S.Pd. terima kasih atas dukungan, perhatian, serta semangat yang terus menguatkan penyusun bahwa penyusun bisa lebih baik dalam menempuh proses pendidikan. Tidak lupa kepada seluruh keluarga besar yang selalu menghadirkan kehangatan, do'a, dan dorongan moral sehingga penyusun mampu bertahan dan terus melangkah.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penyusun sampaikan kepada seluruh guru-guru yang telah membimbing dengan keikhlasan, menanamkan ilmu, nilai, serta keteladanan. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penyusun

sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, candaan, dan saling menguatkan dalam setiap proses.

Terima kasih yang tulus kepada teman yang telah menyusun anggap sebagai saudara dalam perjalanan ini Diana, Siska, Indri, yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan dalam suka maupun duka selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Selain itu, penyusun juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, mendukung, dan mendoakan kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, keikhlasan, dan perhatian yang diberikan menjadi amal jariyah serta memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i

ـُ	Dammah	ditulis	u
----	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إستحسان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أنثى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	العلواني	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Dammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
 2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
 3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله

وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta pertolongannya kepada kita semua sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang menjadi suri teladan dalam akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab, khususnya dalam membangun peradaban hukum dan muamalah yang berkeadilan.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan ridha Allah SWT yang telah diberikan kepada hambanya, sehingga penyusun bisa dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Konsumen atas Kepatuhan Pedagang Kaki Lima dalam penerapan regulasi QRIS Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**. Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa proses penulisan tidak terlepas dari dukungan doa, arahan, serta kontribusi pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. Selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muhamad Ulul Albab Musaffa, LC., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan terkait proses akademik.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya dalam kesibukannya untuk memberikan arahan, masukan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati, dan alhamdulillah saya merasa sangat beruntung di bimbing beliau sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah dan staff yang telah membimbing dan membantu selama perkuliahan.
7. Teruntuk yang istimewa orang tua penyusun Apa H. Ipin Zenal Arifin, seorang laki-laki yang menjadi panutan dan cinta pertama penyusun, beliau yang selalu berjuang untuk kehidupan dan pendidikan masa depan penyusun. Meskipun beliau hanya mengenyam pendidikan sampai SD, tetapi perjuangan, kasih sayang dan pengorbanannya tidak ada hentinya untuk selalu mendoakan agar penyusun dapat menempuh dalam pendidikan tinggi. Dan didalam diamnya beliau bekerja, berdoa, dan menahan lelah demi masa depan penyusun, Terimakasih Apa atas segala perjuangan dan pengorbanannya semoga do'a baiknya kembali ke Apa dan sehat selalu, serta berkah umurnya sampe bisa menemani

proses penyusun untuk kedepannya. Dan Teruntuk yang istimewa Mamah Hj. Sukmawati, seorang perempuan yang hebat yang telah melahirkan dan membesarkan penyusun hingga saat ini. Beliaulah yang menjadi pintu surga bagi penyusun, dan yang selalu melangitkan do'a-do'a disetiap sujudnya tanpa henti, beliau juga yang selalu memberikan dukungan bahwa saya bisa melewati setiap proses ini. Meskipun mamah hanya menganyam pendidikan sampai SD tetapi mamah selalu meyakinkan bahwa penyusun bisa dapat menempuh pendidikan tinggi, Terimakasih do'a-do'a nya semoga mamah sehat selalu, berkah umurnya dan bisa terus menemani penyusun dalam setiap prosesnya.

8. Teruntuk kedua kakak perempuan penyusun yang menjadi tempat berkeluh kesah, teteh Iis Istiqomah dan teteh Ai Habibah, S.Pd. terimakasih karena selalu memberikan dukungan, do'a, arahan, nasehat, bimbingan serta kasih sayangnya yang tak kan tergantikan semoga kebaikan teteh selalu menyertainya. Teruntuk kedua kaka ipar penyusun A Abang, S.T., M.T. dan A Idad. Terimakasih sudah menganggap penyusun sebagai adik kandung dan selalu memberi dukungan dalam hal apapun dan kebaikannya yang tak terhingga. Dan untuk keponakan penyusun kakak Isan, neng Raissa, aa Rafa, De Musa, Teh Aca, dan De Kafi terimakasih selalu menghibur penyusun dalam kesepiannya.
9. Teruntuk Keluarga Besar Bapak H. Sapji (Alm) dan Keluarga besar Bapak Tajidin (Alm) yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya semoga kebaikan menjadi amal jariah.

10. Teruntuk Abah KH. Ahmad Syariudin dan Ibu Nyai Umi Aziziah.

Terimakasih atas suport dan dukungannya serta do'a-do'anya, dan terimakasih abah sama ibu sudah menjadi orang tua penyusun di perantauan ini semoga abah dan ibu sehat selalu.

11. Teruntuk teman-teman ASRAMA UQWAH ASRI yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi keluarga dalam setiap kegiatan diasrama.

12. Teruntuk yang mempunyai grup "Gasek" yakni teman dekat penyusun yang sudah penyusun anggap sebagai saudara sendiri Diana, Indri, Siska. Terimakasih sudah menjadi teman baik penyusun selama di Jogja dan terimakasih sudah berbagi pengalaman, terimakasih atas kebersamaanya, candaan, pengorbanannya. Penyusun tidak bisa membalas kebaikan kalian semoga kita sukses bareng-bareng di jalannya masing-masing.

13. Teruntuk teman-teman sowan jogja : Haikal, Yadi, Zanjani, Aris, Karim, Rian, Aziz, Teh Bude, Titing. Terimakasih atas kebersamaanya, candaan, liburan serta pengalamannya dan sudah menemani penyusun selama skripsian.

14. Teruntuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022.

Terimakasih atas kebersamaanya dari awal Maba PBAK sampai menyelesaikan Studi S1 ini. Semoga kita sukses bareng-bareng.

15. Teruntuk teman-teman KKN 117 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pacitan, Jawa Timur: Ilham, Irul, Izul, Haidar, Vivi, Umi, Atik, Lia, Nisa. Terimakasih atas kebersamaan, dan kekompakan serta pengalaman indah selama menjalani program kegiatan KKN.

16. Terakhir penyusun ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada diri sendiri. Teruntuk Nadya Azka Fikria anak perempuan terakhir yang menjadi harapan keluarganya. Terimakasih sudah hadir didunia ini dan tetap bertahan hingga sejauh ini. Terimakasih sudah terus berjalan melewati cobaan dan tantangan yang dihadapi. Terimakasih juga sudah bertahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini, meskipun perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah dan sering kali dipenuhi dengan tantangan tetapi diri ini selalu ingin terus berjalan. Dan terimakasih sudah berani memilih, memilih untuk melewati, memilih untuk belajar, memilih untuk memulai hingga memilih untuk menyelesaikan tanggung jawab apa yang sudah kamu mulai.

Terimakasih atas perjuangan yang tak mudah ini semoga Allah swt lancarkan dan berikan keberkahan di setiap perjalanan menuju kesuksesan ini.

Yogyakarta, 14 Mei 2026

Nadya Azka Fikria

NIM. 2210208008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	<i>ii</i>
ABSTRACT	<i>iii</i>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	<i>iv</i>
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	<i>v</i>
HALAMAN PENGESAHAN	<i>vi</i>
MOTTO	<i>vii</i>
HALAMAN PERSEMBAHAN	<i>viii</i>
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	<i>x</i>
KATA PENGANTAR	<i>xvi</i>
DAFTAR ISI	<i>xxi</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>1</i>
A. Latar Belakang Masalah	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah	<i>12</i>
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	<i>12</i>
D. Telaah Pustaka	<i>14</i>
E. Kerangka Teori	<i>21</i>
F. Metode Penelitian	<i>26</i>
G. Sistematika Pembahasan	<i>32</i>
BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD	<i>30</i>
A. Teori Kepatuhan Hukum	<i>30</i>
1. Bentuk-bentuk Kepatuhan Hukum.....	<i>31</i>
B. Teori Perlindungan Konsumen	<i>33</i>
1. Konsep Perlindungan Konsumen.....	<i>33</i>
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	<i>38</i>
3. Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital.....	<i>43</i>
C. Teori Prinsip-prinsip Muamalah	<i>46</i>
D. Teori Maqāṣid asy-syarī‘ah menurut Al-Syāṭibi	<i>50</i>

1. Pengertian Maqāsid asy-Syarī‘ah.....	50
2. Tingkatan Maqāsid asy-Syarī‘ah Menurut Al-Syātibī.....	52
E. Regulasi Quick Response Code Indonesian Standard.....	57
F. Hukum Islam dan Hukum Positif.....	58
BAB III GAMBARAN UMUM TRANSAKSI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD PADA PEDAGANG KAKI LIMA	61
A. Lokasi Objek Penelitian	61
B. Karakteristik Pedagang kaki lima.....	62
C. Quick Response Code Indonesian Standard dalam praktek	66
D. Pola transaksi dalam praktik penggunaan QRIS	69
E. Pihak-pihak yang dirugikan dalam transaksi Quick Response Code Indonesian Standard	72
BAB IV ANALISIS KEPATUHAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP REGULASI QRIS DALAM PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF... 73	
A. Perlindungan Konsumen Pengguna QRIS oleh Pedagang Kaki Lima	73
1. Perspektif Hukum Islam.....	73
2. Perspektif Hukum Positif	81
B. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakefektifan Kepatuhan Pedagang Kaki Lima terhadap Regulasi QRIS	93
1. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pedagang terhadap regulasi QRIS.....	93
2. Faktor Keterbatasan sosialisasi dan informasi mengenai QRIS	94
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I: Terjemahan Al-Qur’an, Hadis, dan Istilah Asing	I
Lampiran II: Transkrip Wawancara.....	III
Lampiran III: Surat Keterangan Wawancara dan Dokumentasi.....	XIII
Lampiran IV: Curriculum Vitae	XXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) merupakan sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sejak 17 Agustus 2019 sebagai terobosan untuk menciptakan ekosistem transaksi yang cepat, aman, dan efisien.¹ Kehadiran QRIS tidak hanya bertujuan menyatukan berbagai platform pembayaran digital yang sebelumnya terfragmentasi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan hingga ke lapisan terbawah piramida ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan QRIS sangat mengesankan, dimana pada Oktober 2024 transaksi QRIS tumbuh sebesar 183,9% secara tahunan dengan jumlah pengguna mencapai 54,1 juta dan jumlah pedagang kaki lima sebanyak 34,7 juta.² Bahkan pada akhir tahun 2024, volume transaksi QRIS mencapai 779 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp 82 triliun.³ Angka-angka ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital dan menunjukkan bahwa QRIS telah menjadi tulang punggung infrastruktur

¹ Tasya Dwi Aprianti Lubis, "Efektivitas Implementasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Berdasarkan PADG Nomor 21/8/2019 Tentang Implementasi QR Code untuk Pembayaran (Studi Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pontianak)," *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 6:4 (2023), hlm. 4.

² Kumparan BISNIS "Transaksi QRIS Tumbuh 183,9 Persen Oktober 2024, capai 54,1 juta Pengguna," <https://kumparan.com/kumparanbisnis/transaksi-qr-is-tumbuh-183-9-persen-di-oktober-2024-capai-54-1-juta-pengguna-23x2iWLUHh/full>, akses pada 25 oktober 2025.

³ Databoks "Transaksi QRIS terus meningkat sampai akhir 2024," <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67d7a2a693d2a/transaksi-qr-is-terus-meningkat-sampai-akhir-2024>, akses pada 25 oktober 2025.

pembayaran non tunai yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pedagang kaki lima yang merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Dalam Implementasinya, pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha dituntut untuk mematuhi regulasi QRIS yang telah ditetapkan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi *Quick Response Code Indonesiann Standar* untuk pembayaran, yang kemudian diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Gubernur BI Nomor 24/1/PADG/2022,⁴ serta didukung oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.⁵

Regulasi ini menetapkan berbagai kewajiban yang bertujuan melindungi konsumen dalam transaksi digital, seperti larangan mengenakan biaya tambahan kepada konsumen, keharusan menampilkan QRIS secara jelas, kewajiban memberikan bukti transaksi yang valid, serta menjaga transparansi harga dan informasi produk.⁶ Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan sekedar formalitas administratif, melainkan merupakan wujud perlindungan nyata

⁴ Safari Alrosid, "Studi Efektivitas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran Pada Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)", *Skripsi*, IAIN Metro (2023), hlm. 3.

⁵ Nafajah dkk, "Peran Bank Sentral Dalam Mengatur Stabilitas Sistem Keuangan Di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2:12 (Desember 2024), hlm. 6-7.

⁶ Karenina Maheswari Wihita, "Tanggung Jawab Bank X Terhadap Pembayaran Qris yang Tertunda: Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2:2 (Januari-Juni 2025), hlm. 864-872.

terhadap hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang tentang Perlindungan konsumen.⁷

Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) seperti GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, LinkAja, dan berbagai platform pembayaran digital lainnya memiliki peran krusial dalam ekosistem QRIS. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyedia infrastruktur teknologi, tetapi juga sebagai edukator yang bertanggung jawab memastikan setiap pedagang kaki lima memahami hak dan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Nomor ASPI/K-II/6/XII/2022 tentang Penyusunan Materi Edukasi untuk pedagang kaki lima dan pengguna QRIS, PJP memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi kepada pedagang kaki lima dan memberikan informasi mengenai fitur produk dan/atau jasa paling sedikit berupa biaya, manfaat, risiko, syarat dan ketentuan, serta konsekuensinya.⁸ Program edukasi yang dilakukan oleh PJP seharusnya menjadi jembatan antara regulasi teknis dengan praktik di lapangan, memastikan bahwa setiap pedagang kaki lima tidak hanya mampu mengoperasikan sistem secara teknis, tetapi juga memahami tanggung jawab mereka dalam melindungi hak-hak konsumen.

⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Karenina Maheswari Wihita, "Tanggung Jawab Bank Sebagai Penyedia Jasa Keuangan Terhadap Implementasi Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang Tertunda (Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Yogyakarta)," *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret (2025), hlm. 870.

Namun, dalam kenyataannya implementasi QRIS dilapangan masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, terutama pada segmen pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sebagai kelompok pelaku usaha mikro memiliki karakteristik unik yang membedakannya secara fundamental dengan pedagang kaki lima formal. Mereka umumnya memiliki tingkat pendidikan yang beragam dengan literasi digital yang terbatas, keterbatasan akses terhadap informasi dan edukasi formal, mobilitas tinggi dengan ketidakpastian lokasi usaha, secara orientasi pada profit jangka pendek yang membuat mereka cenderung pragmatis dan seringkali mengabaikan aspek regulasi.

Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam proses edukasi dan pembinaan kepatuhan terhadap regulasi QRIS. Berbagai fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemui praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi QRIS dan berpotensi merugikan konsumen. Dengan kata lain, adanya kekurangan pemahaman pedagang kaki lima terhadap regulasi QRIS dalam penelitian ini terbukti dari temuan lapangan yang menunjukkan adanya praktik pengenaan biaya tambahan, perbedaan harga, penolakan pembayaran yang bersifat tunai, serta minimnya pemberian bukti transaksi.

Adapun salah satu contoh di atas adalah peristiwa yang didapatkan oleh penyusun berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang soto, diketahui bahwa setiap konsumen yang membayar soto tersebut dengan menggunakan QRIS akan dikenakan tambahan biaya oleh si penjual sebesar Rp1.000 dengan alasan adanya potongan dari pihak penyedia layanan.⁹ Selanjutnya, pedagang

⁹ Wawancara, Wasilah, Pedagang kaki lima Soto, Pada 29 Januari 2026.

es teh mengakui menerapkan harga berbeda antara pembayaran tunai dan QRIS, namun tidak mencantumkan maupun menyampaikan informasi perbedaan harga tersebut kepada konsumen.¹⁰ Selain itu, pedagang dimsum menyatakan pernah menolak pembayaran menggunakan QRIS meskipun kode QR telah dipajang, dengan alasan saldo belum masuk dan sistem sedang mengalami gangguan.¹¹

Dalam beberapa transaksi yang teramati, pedagang juga tidak memberikan bukti transaksi kepada konsumen setelah pembayaran QRIS dilakukan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pengenaan biaya tambahan, ketidaktransparanan harga, penolakan pembayaran digital, dan minimnya bukti transaksi benar-benar terjadi di lapangan sebagai akibat dari rendahnya pemahaman pedagang kaki lima terhadap ketentuan penggunaan QRIS.

Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar regulasi yang telah ditetapkan, tetapi juga mencederai hak-hak dasar konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Ketidakhahaman pedagang kaki lima terhadap regulasi menjadi akar permasalahan utama. Banyak pedagang beranggapan bahwa mereka dikenakan *Merchant Discount Rate* (MDR) oleh penyedia jasa pembayaran, maka biaya tersebut dapat dibebankan kembali kepada konsumen. Padahal, ketentuan QRIS secara tegas yang dikeluarkan

¹⁰ Wawancara, Purwono, Pedagang kaki lima es teh, 28 Januari 2026.

¹¹ Wawancara, Wakhidatun Nurhasanah, Pedagang kaki lima dimsum, 28 Januari 2026.

oleh kebijakan Bank Indonesia melarang adanya biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian lapangan, misalnya terdapat pedagang soto yang menambahkan biaya Rp1.000 pada setiap transaksi QRIS, serta pedagang es teh yang menerapkan perbedaan harga antara pembayaran tunai dan QRIS tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada konsumen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi bukan semata karena faktor teknis, tetapi karena rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum pedagang terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, pemahaman keliru ini secara tidak langsung mencerminkan adanya kegagalan edukasi di tingkat paling mendasar dan menimbulkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana edukasi yang diberikan oleh PJP efektif dalam membentuk kepatuhan pedagang kaki lima terhadap regulasi QRIS. Kondisi ini juga menciptakan ketidaknyamanan bagi konsumen dan berpotensi menimbulkan sengketa serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital secara keseluruhan.

Dari perspektif perlindungan konsumen, berbagai bentuk ketidakpatuhan pedagang kaki lima terhadap regulasi QRIS telah mencederai hak-hak dasar konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Praktik pengenaan biaya tambahan, ketidaktransparan harga, hingga penolakan pembayaran digital merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konsumen atas informasi yang jujur, hak untuk memilih, serta hak untuk diperlakukan secara adil tanpa

diskriminasi.¹² Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Beritikad baik, memberikan informasi jujur, memperlakukan konsumen dengan benar, menjamin mutu, memberi kesempatan uji coba, memberi ganti rugi jika tidak sesuai, dan memberi kompensasi/ganti rugi jika terjadi kerugian”.¹³

UU perlindungan konsumen secara tegas mewajibkan setiap pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima, untuk beritikad baik, memberikan informasi yang transparan, dan tidak melakukan diskriminasi dalam melayani konsumen. Ketidakpatuhan ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga menciptakan ketidakadilan struktural dimana konsumen berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki daya tawar yang memadai untuk mempertahankan hak-haknya.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi ekonomi yang adil dan berkah hanya dapat terwujud melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang fundamental. Praktik pengenaan biaya tambahan dan diskriminasi harga bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) yang diperintahkan Allah SWT dimana setiap muslim wajib berlaku adil dalam setiap kondisi tercantum dalam al-Qur'an:

¹² Az Nasution, “Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8/1999 - LN. 1999 No. 42,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 32:2 (Juni 2017), hlm. 112.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا

تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون¹⁴

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa setiap orang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan secara konsisten karena Allah, dengan bersikap jujur dan objektif dalam memberi kesaksian, tanpa dipengaruhi rasa benci, kepentingan, atau keuntungan pribadi sebab keadilan merupakan sikap yang paling dekat dengan ketakwaan, dan setiap perbuatan manusia termasuk dalam aktivitas muamalah atau transaksi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.¹⁵

Ketidaktransparan informasi melanggar prinsip kejujuran (*al-bayan*) dan termasuk bentuk praktik *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) yang secara tegas dilarang oleh Rasulullah saw, hadits yang diriwayatkan dalam sahih Muslim dalam kitab al-Buyū‘, No. 1513:

نهي رسول الله عن بيع الغرر¹⁶

Rasulullah saw melarang segala bentuk transaksi yang mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan, ketidakpastian, atau risiko yang tidak transparan mengenai objek, harga, cara pembayaran, maupun hasil transaksi, karena

¹⁴ Q.S. Al-Maidah (5) ayat 8.

¹⁵ Fauzi Al-mubarak, “Keadilan dalam Perspektif Islam”, Homepage: <http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna>, Vol. 1:2, Juli (2018), hlm.115.

¹⁶ Hadits Riwayat Sahih Muslim kitab al-Buyū‘, no. 1513.

berpotensi menimbulkan penipuan dan sengketa di kemudian hari.¹⁷ Selain itu, praktik *tadlis* (penipuan) ditegaskan dalam hadits riwayat Muslim Kitāb al-Imān No. 101-102 :

من غشنا فليس منا¹⁸

Maksud dari hadits diatas adalah bahwa setiap pelaku transaksi yang melakukan penipuan baik dengan menyembunyikan cacat, memanipulasi informasi, atau menyesatkan pihak lain tidak termasuk golongan orang yang meneladani ajaran Rasulullah saw.

Dalam jual beli pembatasan pilihan pembayaran dan pembebanan sepihak bertentangan dengan prinsip *taradhin* (kerelaan penuh) sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, yang menjadi dasar kebebasan para pihak dalam berakad (*al-hurriyah*):

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض

منكم¹⁹

Penjelasan dari ayat tersebut bahwa setiap bentuk perolehan harta yang dilakukan dengan cara batil seperti penipuan, kecurangan, manipulasi

¹⁷ Akram Istak, "Riba, Gharar, dan Maysir dalam sistem Ekonomi", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4:3, Desember (2024), hlm. 321.

¹⁸ Hadits Riwayat Muslim Kitāb al-Imān, No. 101-102.

¹⁹ Q.S. An-Nisa (4) ayat 29.

informasi, atau pemaksaan dilarang, kecuali melalui transaksi perdagangan yang sah dan didasarkan atas kerelaan (*tarāḍin*) dari para pihak.²⁰

Lebih dari itu, QRIS sebagai sistem pembayaran modern sejalan dengan *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*), sehingga edukasi yang efektif akan menciptakan kemaslahatan (*al-maslahah*) bagi seluruh pihak. Pedagang kaki lima yang menerima QRIS memiliki amanah untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan, sementara Penyelenggara Jasa Pembayaran bertanggung jawab memastikan pemahaman yang benar, karena kegagalan edukasi adalah pengkhianatan terhadap amanah tersebut.

Mengingat pentingnya regulasi QRIS dalam menjamin perlindungan konsumen dan terwujudnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta masih ditemukannya berbagai kendala dalam implementasinya khususnya pada segmen pedagang kaki lima, maka diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas edukasi yang diberikan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran dan dampaknya terhadap perilaku kepatuhan pedagang kaki lima.

Berdasarkan pengamatan awal di sejumlah kawasan strategis Kota Yogyakarta, seperti Alun-Alun Kidul, Malioboro (Teras Malioboro 1 dan 2), Titik Nol Kilometer, serta kawasan Tugu Jogja, terlihat bahwa sebagian besar pedagang kaki lima telah mengadopsi sistem pembayaran digital melalui *Quick*

²⁰ Muhamad Afif Sholahudin, Dedeh Jubaedah, Iwan Setiawan, "Perbandingan Fiqih Jual Beli (*Bai'*), perdagangan (*Tijarah*), Pilihan (*Khiyar*), dan pengembalian hak pengelolaan harta (*syuf'ah*)", *Jurnal Ekonomi, manajemen, dan bisnis syariah*, Vol. 3:1, (2026), hlm. 14-15.

Response Code Indonesian Standard (QRIS). Adopsi ini menunjukkan adanya respons positif terhadap kebijakan digitalisasi sistem pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Namun, implementasi di tingkat praktik belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan regulatif yang berlaku.

Secara empiris, ditemukan indikasi rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap prinsip transparansi harga dan perlindungan konsumen. Beberapa pedagang menerapkan tambahan biaya transaksi sebesar Rp500–Rp1.000 ketika konsumen melakukan pembayaran menggunakan QRIS tanpa adanya pemberitahuan sejak awal transaksi. Praktik ini berpotensi bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan terbuka mengenai harga serta mekanisme pembayaran. Selain itu, terdapat perbedaan harga antara pembayaran tunai dan nontunai yang tidak disertai penjelasan rasional maupun kesepakatan sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan dalam transaksi.

Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, pedagang menolak pembayaran menggunakan QRIS meskipun telah mencantumkan kode QR sebagai alat pembayaran. Alasan yang dikemukakan umumnya berkaitan dengan gangguan sistem atau kendala teknis. Kondisi ini menjadi problematik ketika konsumen tidak membawa uang tunai dan hanya mengandalkan saldo digital, sehingga hak konsumen atas kenyamanan, kemudahan akses pembayaran, dan kebebasan memilih metode transaksi menjadi tereduksi. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa rendahnya kepatuhan pedagang kaki lima dalam penggunaan

QRIS disebabkan oleh keengganan pedagang menanggung potongan biaya transaksi sehingga tidak ingin mengalami kerugian.

Maka berdasarkan dengan uraian latar belakang masalah diatas penyusun ingin membahas lebih mendalam mengenai persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Konsumen atas Kepatuhan Pedagang Kaki Lima dalam penerapan regulasi QRIS Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian di fokuskan untuk menjawab dua permasalahan mendasar, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan konsumen pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* oleh pedagang kaki lima dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. Mengapa kepatuhan pedagang kaki lima terhadap regulasi *Quick Response Code Indonesian Standard* belum optimal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Menjelaskan perlindungan konsumen pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* oleh pedagang kaki lima dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif.

- b. Menjelaskan Faktor-faktor yang menyebabkan Tingkat Kepatuhan Pedagang Kaki Lima terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* belum optimal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pembahasan mengenai kepatuhan pedagang kaki lima dan penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran digital berbasis QRIS. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya serta memperkaya khazanah literatur yang mengkaji keterkaitan antara regulasi sistem pembayaran, perlindungan konsumen, dan nilai-nilai hukum Islam dalam praktik perdagangan sektor informal.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan penerapan QRIS yang sesuai dengan regulasi.

Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan-batasan pengambilan keuntungan yang dibenarkan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan perannya secara profesional, amanah, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Bagi Konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya dalam transaksi digital agar lebih bijak dan lebih berani untuk menegur pelaku usaha yang tidak patuh terhadap regulasi QRIS.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi pembayaran digital menggunakan QRIS, khususnya saat bertransaksi dengan pedagang kaki lima. Masyarakat diharapkan menjadi lebih sadar terhadap pentingnya keamanan transaksi, transparansi harga, serta kejelasan informasi dalam setiap proses pembayaran.

D. Telaah Pustaka

Setelah menelusuri referensi yang relevan dengan penelitian ini, Penyusun menemukan beberapa penelitian yang sama yakni membahas tentang regulasi QRIS, dan diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan Oleh Nugie Andewa Pratama, berjudul "Implementasi Penggunaan QRIS pada UMKM Berdasar Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 studi kasus pada pedagang kaki lima alun-alun kidul Yogyakarta", skripsi Universitas Islam Indonesia 2025, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UKM telah mengimplementasikan QRIS dalam transaksi mereka, namun pemahaman mengenai prinsip syariah dalam penggunaan QRIS masih terbatas. Beberapa

pedagang belum sepenuhnya memahami akad-akad yang mendasari transaksi syariah, seperti akad, ijarah dan jual beli sesuai syariat.²¹

Lina salma, Mutiara Sinta Agustin, dan Chintia sari, yang berjudul "Perlindungan Hukum Perbankan Terhadap Konsumen dalam Layanan Electronic Payment Melalui Penggunaan QRIS dalam mendukung Ekonomi Digital". Hasil penelitian ini adalah meskipun penggunaan QRIS terbukti memberikan berbagai manfaat, terutama dalam mempermudah proses transaksi dan menjamin keamanan data konsumen, namun efektivitas penerapannya masih belum optimal. Salah satu faktor penghambatnya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan digital serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan sosialisasi dan edukasi publik, disertai pengawasan yang lebih tegas terhadap penerapan standar keamanan dalam setiap transaksi berbasis QRIS.²²

"Implikasi Hukum Pelaku usaha Mikro kecil dan Menengah atas penetapan *Merchant Discount Rate* dalam perjanjian jual beli yang menggunakan Quick Response Indonesia Code Standard", Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Salwa Zahrani, Skripsi Universitas Islam Indonesia

²¹ Nugie Andewa Pratama, "Implementasi Penggunaan QRIS Pada UKM Berdasar Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kidul Yogyakarta)," *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia (2025), hlm. ix.

²² Lina Salma, Mutiara Sinta Agustin, dan Chintia Sari, "Perlindungan Hukum Perbankan Terhadap Konsumen dalam Layanan Electronic Payment Melalui Penggunaan QRIS dalam Mendukung Ekonomi Digital," *MISTER: Journal of Multidisciplinary and Educational Research*, Vol. 2:1 (Januari 2025), hlm. 41.

(2025), Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat implikasi hukum bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membebankan kembali biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) dari sistem *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) sebesar 0,3 persen kepada konsumen atau pembeli. Tindakan tersebut pada dasarnya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Oleh karena itu, Bank Indonesia disarankan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan pembatalan MDR QRIS yang saat ini hanya diterapkan untuk transaksi dengan nilai di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), guna meminimalisir potensi pelanggaran hukum oleh pelaku UMKM.²³

Penelitian oleh Vika Riani Saragih, yang berjudul "Analisis Yuridis Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang QRIS terhadap Perlindungan konsumen (studi di Bank Indonesia kota Medan)", Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa landasan hukum penerapan QRIS merujuk pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 sebagai perubahan atas Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 mengenai implementasi QRIS, yang disusun sejalan dengan penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen, ketentuan tersebut mencakup hak dan kewajiban para pihak, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan

²³ Nabila Salwa Zahrani, "Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate dalam Perjanjian Jual Beli yang menggunakan Quick Response Indonesia Standard," *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia (2025), hlm. xv.

konsumen, serta mengatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama pelaksanaan transaksi menggunakan QRIS.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nindy Rizqa Asyifani DLT, yang berjudul "Pengaruh Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* terhadap pencegahan kecurangan (studi pada UMKM Kota Palangka Raya), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2022)", Berdasarkan data empiris dan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan QRIS memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan tindak kecurangan pada pelaku UMKM di Kota Palangka Raya. Melalui hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0,771, yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara kedua variabel. Selain itu, hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,594 mengindikasikan bahwa 59,4% variasi pada variabel independen (pencegahan kecurangan) dapat dijelaskan oleh variabel independen (penggunaan QRIS), sedangkan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.²⁵

"Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate (MDR)* Kepada konsumen dalam Transaksi QRIS menurut Hukum Islam (Studi kasus UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)", Penelitian

²⁴ Vika Riani Saragih, "Analisis Yuridis Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang QRIS terhadap Perlindungan Konsumen (Studi di Bank Indonesia Kota Medan)," *Skripsi*, Universitasn Medan Area (2024), hlm. vii.

²⁵ Nindy Rizqa Asyifani DLT, "Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada UMKM Kota Palangka Raya)," *Skripsi*, Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2022), hlm. v.

oleh Nurhasna Nugrahaini, Skripsi Universitas Islam Indonesia (2024), Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah pelaku UMKM di Desa Sardonoarjo masih membebankan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS sebagai cara menutup potongan *Merchant Discount Rate* yang dikenakan penyedia layanan pembayaran. Padahal, aturan Bank Indonesia melarang praktik penambahan biaya tersebut. Dari perspektif hukum Islam, tindakan ini tidak memenuhi prinsip kejujuran dan keterbukaan karena adanya biaya yang tidak dijelaskan secara jelas. Kondisi tersebut menimbulkan unsur *gharar* yang berpotensi merugikan konsumen dan membuat pembayaran dilakukan tanpa kerelaan penuh, sehingga tidak sesuai dengan syarat sah jual beli dalam Islam.²⁶

Jurnal Ekonomi dan Pariwisata, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Penelitian yang dilakukan oleh Melisa Fitrah Harahap dan Darania Anisa, yang berjudul “Pemanfaatan QRIS dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidempuan: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan QRIS pada dasarnya sudah mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Islam. Meski demikian, masih diperlukan pemahaman yang lebih luas terkait akad yang tepat serta mekanisme perlindungan konsumen berbasis syariah. Kajian

²⁶ Nurhasna Nugrahaini, “Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) Kepada Konsumen Dalam Transaksi QRIS menurut Hukum Islam (Studi kasus UMKM di desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia (2024), hlm. xvii.

ini memberikan sumbangan penting bagi upaya memperkuat ekosistem transaksi digital yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.²⁷

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) studi penelitian di kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara”, Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara, Penelitian oleh Sri Latifah Hanum yang berjudul, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan terkait penggunaan QRIS. Setiap aduan konsumen terus ditindaklanjuti dan berpotensi menjadi dasar perbaikan maupun pembaruan regulasi apabila ditemukan isu penting yang memerlukan perubahan mendasar. Hingga saat ini, ketentuan mengenai QRIS dinilai sudah mencakup aspek-aspek utama yang dibutuhkan dalam implementasinya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank Indonesia untuk memperkuat edukasi berkala kepada pengguna sehingga mereka memahami mekanisme transaksi dan regulasi yang mengatur QRIS.²⁸

Penelitian oleh Nur Aliza Zuhriyah “Perlindungan Hukum Terhadap konsumen pengguna QRIS atas Pengenaan Biaya Tambahan”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun sosialisasi mengenai ketentuan biaya

²⁷ Melisa Fitrah Harahap, Darania Anisa, “Pemanfaatan QRIS dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidimpuan: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Vol. 1:1, (2025), hlm. 1.

²⁸ Sri Latifah Hanum, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) (studi penelitian di kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara), *Skripsi*, Universitas Islam Sumatera Utara (2023), hlm. i.

MDR telah dilakukan, pemahaman dan ketaatan pelaku usaha terhadap aturan tersebut masih belum maksimal. Di sisi lain, transparansi perlu ditingkatkan agar konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai biaya dalam transaksi QRIS. Penerapan biaya tambahan tanpa penjelasan dan persetujuan konsumen dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan yang menuntut keterbukaan antara para pihak. Ketidakjelasan tersebut juga memunculkan unsur *gharar* yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam perspektif syariah, keabsahan akad jual beli mensyaratkan kejelasan pada setiap unsur transaksi kekurangan pada aspek ini menjadikan akad tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.²⁹

Jurnal Cahaya Mandalika, Universitas Stikubank Semarang, Penelitian oleh Febri Nur Anisa dan Fitika Andriani. Yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)”, Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran memperoleh perlindungan dari berbagai regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia, serta ketentuan pemerintah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keseluruhan aturan tersebut memberikan jaminan

²⁹ Nur Aliza Zuhriyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS Atas Pengenaan Biaya Tambahan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), hlm. ii.

keamanan sekaligus kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi.³⁰

Dalam hal ini penyusun telah menemukan beberapa persamaan serta perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji implementasi QRIS pada UMKM terutama pedagang kaki lima. Perbedaannya mendasar terletak pada fokus dan pendekatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun memiliki kebaruan dengan menggunakan dua perspektif yakni hukum islam dan hukum positif.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sekumpulan teori yang mempunyai relevansi langsung dengan objek yang sedang diteliti.³¹ Teori ini berfungsi sebagai landasan ilmiah yang bisa mendukung dan menguatkan pemahaman terhadap objek penelitian serta memberikan penjelasan secara mendalam mengenai variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian.³²

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar konseptual untuk menganalisis kepatuhan pedagang kaki lima terhadap regulasi QRIS. Kerangka ini memungkinkan penyusun memahami fakta empiris secara

³⁰ Febri Nur Anisa, Fitika Andriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)", *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4:2 (2023), hlm. 909.

³¹ Haura Hanifah,dkk "Landasan Teori, penelitian relevan, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian pendidikan", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3:2, April (2025), hlm. 396.

³² Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm.11.

sistematis melalui pendekatan normatif dan konseptual, dengan menempatkan perlindungan konsumen sebagai fokus utama yang dikaji dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.³³ Perlindungan hukum dalam konteks ini dipahami sebagai upaya negara melalui regulasi untuk menjamin hak-hak konsumen serta memberikan kepastian, keadilan, dan mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran dalam transaksi QRIS.³⁴

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penyusun dalam penelitian ini menggunakan empat landasan teori utama, yaitu teori kepatuhan hukum, teori perlindungan konsumen, teori prinsip-prinsip muamalah, dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Keempat teori tersebut digunakan untuk menganalisis perilaku kepatuhan pedagang kaki lima terhadap regulasi penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), serta implikasinya terhadap prinsip perlindungan konsumen dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Teori kepatuhan hukum digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pedagang atau kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, Soerjono Soekanto menambahkan bahwa faktor penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan turut menentukan tingkat kepatuhan hukum.³⁵ Tetapi faktor

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 435-436.

³⁴ Azriel Ghiffari Ramdhan Saleh, “Perlindungan Hukum terhadap Pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam sistem pembayaran QRIS”, *Tesis Universitas Islam Indonesia*, (2025), Hlm. 53-54.

³⁵ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat,” *Jurnal TAPIS*, vol. 10:1, (2014), hlm. 15.

yang paling dominan untuk penelitian adalah tentang memengaruhi ketidakpatuhan pedagang kaki lima terhadap larangan surcharge QRIS bukanlah faktor penegak hukum, melainkan faktor masyarakat dan faktor sarana. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pemahaman pedagang terhadap ketentuan QRIS serta minimnya sosialisasi dan informasi mengenai larangan pembebanan biaya tambahan kepada konsumen. Sementara itu, Tyler menekankan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan legitimasi aturan dibandingkan dengan ancaman sanksi semata.³⁶ Berdasarkan ketentuan di atas maka dengan menggunakan teori ini penyusun dapat menganalisis beberapa faktor diantaranya faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi hukum, faktor keterbatasan sosialisasi dan informasi mengenai QRIS dan faktor pertimbangan ekonomi dalam praktik pengguna QRIS. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor yang memengaruhi perilaku pedagang kaki lima dalam mengimplementasikan QRIS secara empiris.

Selanjutnya, teori perlindungan konsumen digunakan untuk menganalisis perlindungan hak-hak konsumen, khususnya dalam menilai Bagaimana perlindungan konsumen pengguna QRIS diterapkan dalam praktik transaksi QRIS oleh pedagang kaki lima. Perlindungan konsumen bertujuan menjamin terpenuhinya hak konsumen atas keamanan,

³⁶ Abdul Karim Omar, Aquarini, Junaidi, "Komunikasi Hukum dan Legitimasi sosial: studi interdisipliner," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1:1, (2026), hlm. 29-36.

kenyamanan, kejelasan informasi, dan kepastian hukum, sekaligus menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab.³⁷ Kotler dan Keller menegaskan bahwa kepercayaan konsumen merupakan fondasi utama keberlanjutan transaksi dan hanya dapat tercapai apabila pelaku usaha menerapkan prinsip transparansi dan etika bisnis.³⁸

Dalam perspektif hukum nasional, Celina Tri Siwi Kristiyanti menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penguatan regulasi dan kesadaran pelaku usaha.³⁹ Pandangan ini diperkuat oleh Az. Nasution yang menyatakan bahwa tujuan utama perlindungan konsumen adalah menciptakan keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha dalam kerangka keadilan dan kepastian hukum.⁴⁰ Oleh karena itu, teori ini menjadi alat analisis untuk menilai kualitas kepatuhan pedagang kaki lima dari sudut pandang hukum positif.

Selain menggunakan teori perlindungan konsumen dan kepatuhan hukum, penelitian ini juga memanfaatkan teori prinsip-prinsip muamalah sebagai landasan pendukung dalam perspektif hukum Islam. Penggunaan

³⁷ Siti Lestari, "Tanggung jawab penyelenggara pinjaman online terdaftar terhadap pelanggaran hak konsumen dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen", *Skripsi*, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, 2026, hlm. 32

³⁸ Dr. Sari Budiarti, S.E., M.Si. dkk, *Etika bisnis pada UMKM*, (Bandung: Intelektual manifes media, 2024), hlm. 9.

³⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Sinar Grafika:2008), hlm. iv.

⁴⁰ Sutan Pinayungan Siregar, "Kepastian Hukum perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen," *Journal of Law, Administration, and Social Sciene*, Vol. 4:2, (2024), hlm. 230.

teori tersebut didasarkan pada objek penelitian yang berhubungan langsung dengan praktik transaksi antara pedagang kaki lima dan konsumen dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam ajaran Islam, kegiatan muamalah harus dijalankan secara etis dengan menjunjung nilai kejujuran, keadilan, serta adanya kerelaan dari para pihak yang bertransaksi. Di samping itu, transaksi juga harus terhindar dari unsur *gharar*, penipuan, maupun tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam muamalah meliputi *al-ridha* (kesepakatan suka sama suka), *al-'adalah* (keadilan), *al-shidq* (kejujuran), serta larangan terhadap praktik *gharar* dan *tadlis* dalam kegiatan transaksi.⁴¹ Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam O.S. An-Nisa ayat 29.

Sedangkan Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis tujuan hukum Islam dalam transaksi QRIS, khususnya terkait perlindungan hak konsumen. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi.⁴² Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pandangan imam Al-Syātibī yang mana menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.⁴³

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

⁴² Hasrul Zen, "Kajian Istinbath *Maqashid asy-syari'ah* dalam bidang ekonomi", *Jurnal Medika Akademik*, vol 2:12, Desember (2024), Hlm. 16.

⁴³ *Ibid*, hlm. 232-233.

Menurut Imam Al-Syātibī, *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam kitabnya *Al-Muwāfaqāt* diarahkan pada pemeliharaan lima aspek pokok kehidupan (*al-dharūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁴ Dalam konteks penelitian ini, fokus utama tertuju pada aspek *hifzh al-māl*, yakni upaya menjaga harta dari segala bentuk kerugian. Prinsip ini mengandung tuntutan adanya keadilan, keterbukaan informasi, serta penghindaran praktik yang berpotensi merugikan pihak lain dalam suatu transaksi.⁴⁵ Oleh karena itu, kerangka *maqāṣid* digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah praktik penggunaan QRIS oleh pedagang telah selaras dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak konsumen.

F. Metode Penelitian

Sebelum penelitian dilaksanakan, pemahaman terhadap metodologi penelitian perlu dimiliki secara komprehensif. Secara bahasa, metodologi tersusun dari kata “*methodos*” yang berarti cara atau langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, dan “*logos*” yang bermakna ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, metodologi dapat dimaknai sebagai tata cara berpikir dan bertindak secara sistematis, rasional, dan terarah dalam memperoleh serta mengembangkan pengetahuan secara ilmiah.⁴⁶

⁴⁴ Muhammad Nur Khaliq, Aji Pangestu, “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi)”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 11:1, (2025), hlm. 159-160.

⁴⁵ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–10.

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 148.

Metode penelitian merupakan rangkaian prosedur yang ditempuh oleh penyusun untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam suatu kajian ilmiah.⁴⁷ Ketersediaan data yang memadai dan relevan dengan objek penelitian menjadi faktor penting agar proses penelitian berjalan secara terarah dan tersusun secara logis. Oleh karena itu, penyusun menetapkan langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan fokus studi lapangan (*field research*). Menurut kaca mata John W. Creswell Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami makna suatu fenomena sosial berdasarkan data lapangan yang dianalisis secara tematik dan mendalam.⁴⁸

Penelitian ini digunakan untuk memahami secara mendalam tingkat kepatuhan pedagang kaki lima terhadap regulasi penggunaan QRIS, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan tersebut belum optimal. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam praktik transaksi digital dengan menilai kesesuaiannya terhadap ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

⁴⁷ Muannif Ridwan, dkk, "Pentingnya penerapan *Literature Review* pada penelitian ilmiah", *Jurnal Masohi*, Vol. 2:1, (2021), hlm. 44-45.

⁴⁸ Firda Juita, Midiansyah Effendi, Syarifah Maryam, *Metode Penelitian Kualitatif: Penelitian Kualitatif untuk menilik berbagai Fenomena Sosial*, Cet. Ke-1, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2025), hlm. 2.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi nyata penggunaan QRIS oleh pedagang kaki lima, pola kepatuhan terhadap regulasi, serta praktik transaksi dengan konsumen. Adapun sifat analitis bertujuan menginterpretasikan data yang diperoleh dengan mengaitkannya pada teori kepatuhan hukum, teori perlindungan konsumen, teori prinsip-prinsip muamalah, dan teori *maqāsid asy-syarī'ah*, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, para ahli, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁴⁹ Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi QRIS.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang mengkaji hukum dalam praktik atau penerapannya di masyarakat dengan cara melihat realitas sosial melalui pengumpulan data

⁴⁹ Yulia Audina Sukmawan, Dwi Damayanti, "Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiri sebagai strategi penguatan Perspektif kajian Ilmu Hukum", *Notary Law Journal*, Vol. 4, hlm. 115-116.

lapangan.⁵⁰ Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara dan observasi guna mengetahui tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam penerapan QRIS serta implementasi prinsip perlindungan konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun data yang akan penyusun gunakan yaitu :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pedagang kaki lima pengguna QRIS, dan melalui observasi terhadap praktik transaksi.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan Bank Indonesia terkait QRIS, dan Fatwa DSN-MUI, serta bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, Skripsi, dan jurnal.

Dalam proses pengumpulan data, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif guna memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung keakuratan data, digunakan berbagai teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Adapun teknik pengumpulan tersebut adalah:

a) Wawancara

⁵⁰ Ibid, hlm. 116.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam.⁵¹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada 20 pedagang kaki lima yang menggunakan QRIS di wilayah kota Yogyakarta. Pemilihan responden dilakukan untuk menggali informasi terkait tingkat pemahaman, sikap, pengalaman, serta praktik penerapan regulasi QRIS dalam kegiatan usaha sehari-hari. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh data lapangan mengenai bentuk kepatuhan maupun ketidakpatuhan pedagang, termasuk praktik penambahan biaya, transparansi harga, serta penerimaan pembayaran menggunakan QRIS sebagai bagian dari analisis prinsip perlindungan konsumen dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

b) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung secara sistematis terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran faktual mengenai fenomena yang diteliti.⁵² Observasi dilakukan di wilayah kota Yogyakarta pada lokasi yang menjadi tempat aktivitas pedagang kaki lima pengguna QRIS. Melalui observasi ini, peneliti secara langsung mengamati praktik penggunaan QRIS dalam transaksi, termasuk

⁵¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

⁵² Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 136.

ketersediaan dan penempatan kode QR, transparansi harga, adanya atau tidaknya perbedaan harga antara pembayaran tunai dan non tunai, pemberian bukti transaksi kepada konsumen, serta bentuk perlindungan hak konsumen dalam transaksi. Data hasil observasi ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan wawancara dan dianalisis dalam kerangka teori kepatuhan hukum, perlindungan konsumen, serta *maqāṣid asy-syarī'ah*.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelaahan dokumen yang relevan dengan penelitian.⁵³ Dengan menggunakan metode dokumentasi penyusun dapat mengumpulkan regulasi, pedoman teknis, dan dokumen pendukung lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menyusun data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap hasil penelitian.⁵⁴ Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Data hasil wawancara dan observasi diklasifikasikan berdasarkan tema kepatuhan, penerapan perlindungan konsumen, dan kesesuaian akad. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengaitkannya pada teori

⁵³ Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model, dan Pendekatan*, (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2023), hlm. 56.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244.

kepatuhan hukum, teori perlindungan konsumen, teori prinsip-prinsip muamalah, dan teori *Maqasid asy-syariah*. kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berikut adalah rincian susunan bab yang akan penyusun gunakan:

BAB I menguraikan pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang kepatuhan pedagang kaki lima terhadap regulasi QRIS antara lain penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang teori yang akan digunakan yaitu teori kepatuhan hukum, teori perlindungan konsumen, dan teori akad dalam muamalah.

BAB III membahas mengenai konsep kepatuhan pedagang kaki lima terhadap regulasi QRIS secara umum perspektif hukum Islam dan hukum positif. Menguraikan profil regulasi QRIS, serta mencantumkan lokasi dan mekanisme pelaku usaha terhadap konsumen.

BAB IV menganalisis mengenai kepatuhan pedagang kaki lima terhadap regulasi QRIS ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan hukum positif dengan menggunakan teori kepatuhan hukum, teori perlindungan konsumen, teori prinsip-prinsip muamalah, dan teori *maqāsid asy-syarī'ah*.

BAB V Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menarik hasil kesimpulan dari penelitian ini yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan konsumen dalam transaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* pada pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta telah berjalan melalui penerapan sistem pembayaran digital yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun demikian, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal karena ditemukan beberapa praktik transaksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi QRIS, seperti adanya pembebanan biaya tambahan, perbedaan harga antara pembayaran tunai dan non tunai yang tidak selalu disertai informasi yang memadai, penolakan pembayaran QRIS dalam kondisi tertentu, serta belum konsistennya pemberian bukti transaksi kepada konsumen. Dari perspektif hukum positif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi QRIS belum terlaksana secara optimal. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adālah*), transparansi (*al-bayān*), dan

kerelaan para pihak (*tarāḍin*) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi muamalah.

2. Berdasarkan hasil penelitian, belum optimalnya kepatuhan pedagang kaki lima terhadap regulasi QRIS dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pemahaman terhadap ketentuan QRIS yang masih beragam, efektivitas edukasi dan sosialisasi yang belum merata, keterbatasan akses informasi mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan QRIS, kondisi usaha mikro yang dihadapkan pada berbagai pertimbangan ekonomi, serta adanya persepsi bahwa penggunaan QRIS menimbulkan biaya dan pengorbanan tertentu dalam proses pencairan dana hasil transaksi. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tanggung jawab pedagang kaki lima, melainkan juga berkaitan dengan efektivitas pembinaan, edukasi, dan pendampingan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait dalam ekosistem pembayaran digital. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi QRIS memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih optimal serta transaksi yang sesuai dengan prinsip hukum positif dan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam kepatuhan pedagang kaki lima terhadap

regulasi QRIS dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, penulis menyamp aikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam menggunakan sistem pembayaran QRIS serta implementasi prinsip perlindungan konsumen dalam praktik transaksi digital. Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum optimalnya pendalaman data empiris di lapangan, khususnya dalam menjangkau seluruh variasi pelaku usaha mikro dan konsumen secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika faktor eksternal seperti literasi digital, pengawasan regulator, serta peran penyedia jasa sistem pembayaran dalam mendorong kepatuhan merchant.
2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan lapangan yang lebih komprehensif, seperti melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis komparatif di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda. Selain itu, penelitian lanjutan juga disarankan menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum ekonomi syariah, hukum positif, serta kajian teknologi finansial (*fintech*). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam meningkatkan kepatuhan pedagang kaki lima, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendorong optimalisasi implementasi kebijakan sistem pembayaran digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. Solo:

PENERBIT ABYAN.2014

Hadits

Hadits Riwayat Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Buyu', Bab *Ma Ja'a fi al-Tujjar wa Tasdiqihim*, Hadis No. 1209.

Hadits Riwayat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Ahkam, Bab *Man Bana fi Haqqihi Ma Yadurru Bijarihi*, Hadis No. 2340.

Hadits Riwayat Imam Tirmidzi, kitab Sunan al-Tirmidzi, No. 1209.

Hadits Riwayat Muslim Kitab al-Iman, No. 101-102.

Hadits Riwayat Sahih Muslim kitab al-Buyū', No. 1513.

Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Ade Maulana, Alfian. Persepsi pedagang warung kopi pada penggunaan *Quick Response Code Indonesian* sebagai alat transaksi UMKM di kota Parepare, *Skripsi*, (2024).

Afif Sholahudin, Muhamad. Dedeh Jubaedah, Iwan Setiawan. "Perbandingan Fiqih Jual Beli (Bai'), perdagangan (Tijarah), Pilihan (Khiyar), dan pengembalian hak pengelolaan harta (syuf'ah)", *Jurnal Ekonomi, manajemen, dan bisnis syariah*, Vol. 3:1, (2026).

Ahmadi dan Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Al Kautsar, Izzy, Danang Wahyu Muhammad, " Sistem hukum modern lawrance M. Friedman: budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7:2, (2002).

- Aldi Ilham Maulana, Muhammad. Strategi paguyuban pujaan Toha Street Food dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di kelurahan Kesenden Kota Cirebon, *Skripsi*, (2024).
- Alrosid, Safari. “Studi Efektivitas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran pada Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI).” *Skripsi*, IAIN Metro, 2023.
- Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.).
- Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003),
- Angraini, Rita, Muhammad Prima Ersya, Irwan, Atri Walidi, Zaky Farid Luthfi, dan Monica Tiara. “Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi.” *Journal of Civic Education*, Vol. 1, No. 3, 2018.
- Anisa, Febri Nur. Fitika Andriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), *Jurnal Cahaya Mandalika* 4:2, (2023).
- Aprianti Lubis, Tasya Dwi. “Efektivitas Implementasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Berdasarkan PADG Nomor 21/8/2019 tentang Implementasi QR Code untuk Pembayaran (Studi pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pontianak).” *Jurnal Fatwa Hukum*, 6: 4, (2023).
- Arifani Hasibuan, Ahmad, Achamd Ghozali Syafe’i, “Tinjauan psikologi dalam prinsip-prinsip dasar transaksi muamalah”, *Journal of islamic guidance and counseling*, Vol. 2:2, (2025).
- Asyifani DLT, Nindy Rizqa. “Pengaruh Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada UMKM Kota Palangka Raya).” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022.
- Audina Sukmawan, Yulia, Dwi Damayanti, “Metode Penelitian Hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan Perspektif kajian Ilmu Hukum”, *Notary Law Journal*, Vol. 4.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman. Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Jakarta: Binacipta, 1986.

Budiarti, Sari, dkk. Etika Bisnis pada UMKM. Bandung: Intelektual Manifes Media, 2024.

Buku

Cornelia Sinurat, Jelita, “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima makanan di desa mendalo indah kecamatan jambi luar kota”, *Skripsi*, Universitas Jambi, (2025).

Djazuli, A, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: kencana, 2019).

Djuwaini, Dimyauddin, “Pengantar Fiqh Muamalah”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Dwi Puspitaningrum, Vironica. Perlindungan hukum konsumen atas hak informasi tarif harga makanan (studi di warung makan padang kabupaten Bantul, DIY), *Skripsi*, (2022).

Frisilia Putri, Natasya, “Perlindungan konsumen atas penambahan biaya ongkos travel tanpa kesepakatan dalam perspektif hukum Islam (studi pada jasa travel linggau wisata rute kota lubuklinggau sumatera selatan-kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Universitas Raden Intan Lampung, (2024).

Gading Priandana, Nugraha, dkk, “Pendekatan Teoritikal dalam sosiologi hukum terhadap dinamika kepatuhan masyarakat”, *Jurnal ilmiah multidisiplin*, Vol. 2:3, (2026).

Ghiffari Ramadhan Saleh, Azzriel, “Perlindungan hukum terhadap pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam sistem pembayaran QRIS”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, (2025).

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Edisi khusus, cet. pertama. Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007.

Hanum, Sri Latifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) (studi penelitian di kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara).” *Skripsi*, Universitas Islam Sumatra Utara (2023).

I Budahu, Muh Abdi Sabri, Moh sulfikar suling, “ Ketaatan hukum ASN terkait netralitasnya dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (perspektif teori ketaatan hukum Herbert C. Kelman), *jurnal media hukum*, Vol. 13:1, Maret (2025).

Ilham Dzikri H, Mochamad. “Efektivitas *Merchant Discount Rate* dalam transaksi non tunai berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di kota Malang :studi kasus toko Madura di kota Malang”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2024).

Juita, Firda.Midiansyah Effendi, Syarifah Maryam. Metode Penelitian Kualitatif: Penelitian Kualitatif untuk menilik berbagai Fenomena Sosial, Cet. Ke-1, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2025).

Karim Omar, Abdul. Aquarini, Junaidi, “Komunikasi Hukum dan Legitimasi sosial: studi interdisipliner,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1:1, (2026).

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lestari, Siti, “Tanggung jawab penyelenggara pinjaman online terdaftar terhadap pelanggaran hak konsumen dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”, *Skripsi*, Universitas Darul ulum Islamic Sudirman, (2026).

Muafidah, Sufi, “Fenomena menunda menikah dikalangan generasi Z perspektif *maqasid asy-syariah*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2026).

Mz, Husamuddin, “Rekontruksi *Maqasid asy-syari'ah* dalam kebutuhan sosial Modern (kajian terhadap *Al-Kulliyat Al-Khamsah*), *Disertasi*, Universiats Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2023).

Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Nugrahaini, Nurhasna “Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate (MDR)* Kepada Konsumen Dalam Transaksi QRIS menurut Hukum Islam (Studi kasus UMKM di desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia (2024).

Nur Intan Hasibuan, Siti. Analisis transaksi pembayaran non tunai menggunakan aplikasi QRIS pada masyarakat kota Sibolga, *Skripsi*, (2022).

Nur Khoiri. Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model, dan Pendekatan. Semarang: *Southeast Asian Publishing*, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Pramudita, Jaga. Efektivitas penerapan Qris dalam transaksi pembayaran pada UMKM di Pasar Pangkajene kabupaten Sidenreng Rappang, *Skripsi*, (2025).

Pratama, Nugie Andewa. “Implementasi Penggunaan QRIS pada UKM Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kidul Yogyakarta).” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2025.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, “Fiqh Muamalat (Jakarta: kencana, 2018).

Saragih, Vika Riani. “Analisis Yuridis Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang QRIS terhadap Perlindungan Konsumen (Studi di Bank Indonesia Kota Medan).” *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2024.

Semiawan, Conny R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo, 2010.

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Siregar, Sutan Pinayungan. “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4:2, (2024).

Skripsi/ Tesis

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryanto, Dede, “meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial sebagai wujud kepatuhan terhadap hukum”, *Jurnal hukum agama hindu*, Vol. 13:1, (2023).

Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Syafe’I, Rachmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka setia, 2001).

Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, “Kepatuhan terhadap Hukum (sebuah perspektif filsafat hukum)”, *indonesian journal of islamic jurisprudence, economic and legal theory*, Vol. 1:2, (2023).

Tamrin, Bahtiar. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6 (2025).

- Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet. ke-1. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf b.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10 huruf a.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1, Angka (2).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.
- Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989),
- Wihita, Karenina Maheswari. “Tanggung Jawab Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan terhadap Implementasi Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang Tertunda (Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Yogyakarta).” *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, 2025.
- Wulansari, Sinta. dan Anak Agung Angga Primantari, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum kepada Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Media Akademik* 3, No. 10 (2025).
- Zahrani, Nabila Salwa. “Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atas Penetapan *Merchant Discount Rate* dalam Perjanjian Jual Beli yang Menggunakan Quick Response Indonesia Standard.” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Zen, Hasrul, “Kajian istinbath *Maqasid asy-syari’ah* dalam bidang ekonomi”, *Jurnal medika Akademik*, Vol. 2:12, Desember (2024).
- Zuhrifah, Nur Aliza, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna QRIS Atas Pengenaan Biaya Tambahan.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

Jurnal/ Artikel Ilmiah

- Almubarak, Fauzi. “Keadilan dalam Perspektif Islam”, Homepage: <http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna> , Vol. 1:2, Juli (2018).
- Amir Sup, Devid Frastiawan. Selamat Hartanto, Rokhmat Muttaqin, Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam, vol. 14, No. 2, september (2020).
- Ayu Harahap, Hiyasni, dkk, “Harta (konsep harta dalam ekonomi Islam dan konvensional), *Jurnal ANIS*, Vol. 1:2, (2026).
- Barkatullah, Abdul Halim. Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi di *Ecommerce*, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 14, April 2007.
- Fanani, Zainal. Bustanul Arifin, Fadwa Aly Elsayed Mohamed, “Monetisasi data, sentralisasi QRIS, dan tantangan integrasi nilai syariah dalam sistem pembayaran digital Indonesia, *Journal of islamic accounting and finance*, Vol. 5:1, (2025).
- Hanifah, Haura, “Landasan Teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3:2, April (2025).
- Harahap, Melisa Fitrah, Darania Anisa, “Pemanfaatan QRIS dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidempuan: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, Vol. 1:1, (2025).
- Irfani, Amaria, Uliyatul Mua’wwanah, “Akad dalam sebuah transaksi: studi Fatwa DSN-MUI dan kaidah Fikih Muamalah”, *the journal of islamic economics and business*, Vol. 1:1.
- Ista, Akram. “Riba, Gharar, dan Maysir dalam sistem Ekonomi”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4:3, Desember (2024).
- Junita Tobing, Gabriella. Lastuti Abubakar, Tri Handayani. “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran pada praktik UMKM dalam rangka mending perkembangan ekonomi digital”, *Jurnal kenotariatan*, vol. 06:3, desember (2021).
- Karmaen, Samsul, “Harmoni ekonomi dan moralitas (kajian mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam)”, *Jurnal studi Islam*, Vol. 8:2, Desember (2024).
- Maharani, Alfina, Adnand Darya Dzikra, “Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia: perlindungan, konsumen dan pelaku usaha (*literatur review*), *Jurnal ekonomi manajemen sistem informasi*, Vol. 2:6, Juli (2021).

- Nafajah, dkk. "Peran Bank Sentral dalam Mengatur Stabilitas Sistem Keuangan di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2:12, (Desember 2024).
- Nasution, Az. "Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8/1999 - LN. 1999 No. 42." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 32: 2 (Juni 2017).
- Nur Khaliq, Muhammad, Aji Pangestu, "Teori maqasid syari'ah klasik (Asy-Syatibi)", *Jurnal pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 11:1, (2025).
- Pangestika, Zalma Niendya. dkk, "Systematic Literature review:Persepsi penggunaan Qris sebagai peningkatan efektivitas alat pembayaran dan sistem keuangan digital," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 13:2, (2025).
- Pembayun, Eys Putri. dan Arifin Faqih Gunawan, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital : Tinjauan Terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace," *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 3: 2 (2025).
- Pembayun, Eys Putri. dan Arifin Faqih Gunawan, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital : Tinjauan Terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace," *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 3: 2 (2025).
- Pramesti, Khoirunnisa Indah. Andry Setiawan, Perlindungan konsumen dalam Penggunaan QRIS sebagai alat transaksi digital pada sektor UMKM kuliner di kelurahan Sekaran, *Book Chapter Hukum dan Lingkungan*, Jilid 1, (2025).
- Putu Niti Rahayu, Luh, dkk, "Perlindungan konsumen atas kerugian ekonomi akibat pertamax oplosan dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen", *Jurnal ilmu sosial & hukum*, Vol. 3:5.
- Rahayu, Titin Puji. "Analisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha penyedia sistem pembayaran Qris (*Quick Response Code Indonesian Standard*) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 199," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 17.
- Rahmatusyam, Alrizal, dkk, "Analisis Hukum ekonomi syari'ah terhadap transparansi dan kejujuran dalam praktik flash sale di marketplace digital", *Jurnal hukum ekonomi syariah dan keuangan Islam*, Vol. 3:2, Desember (2025).
- Rayyan, Izza, Zebada darell frijatullah, "*Maqasid asy-Syari'ah* (tinjauan disyariatkannya hukum Islam) dan aplikasinya dalam pemikiran Fiqh para ahli Fiqh", *Jurnal studi Islam*, Vol. 1:1, Januari (2026).

- Ridwan, Muannif, dkk, “Pentingnya penerapan *Literature Review* pada penelitian ilmiah”, *Jurnal Masohi*, Vol. 2:1, (2021).
- Rosana, Ellya, “Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat”, *Jurnal TAPIs*, Vol. 10:1, (2014).
- Salma, Lina. Mutiara Sinta Agustin, dan Chintia Sari, “Perlindungan Hukum Perbankan Terhadap Konsumen dalam Layanan *Electronic Payment* Melalui Penggunaan QRIS dalam Mendukung Ekonomi Digital,” *MISTER: Journal of Multidisciplinary and Educational Research*, Vol. 2:1 (Januari 2025).
- Salsabila Mauza, Putroe, “*Analysis of the existence of elements of gharar and tadlis in member card operations in buying and seling*”, *jurnal hukum dan keadilan*, Vol. 2:1, (2018).
- Sari, Muspita, “*Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): solusi inovatif dalam mencegah uang palsu dalam perspektif Fiqh Muamalah*”, *Jurnal Tana mana*, Vol. 6:1, April (2025).
- Usman, H Mukran, “Syariat Islam dan kemaslahatan manusia di era *New normal* pada kegiatan keagamaan dan pendidikan”, *Jurnal penelitian*, Vol. 12:1, (2020).
- Wihita, Karenina Maheswari. “Tanggung Jawab Bank X terhadap Pembayaran QRIS yang Tertunda: Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (Januari–Juni 2025).
- Zuhri, Saefudin, “Fiqih ekonomi digital: transaksi online dalam perspektif syariah”, *Jurnal ilmiah STIT makrifatul ilmi bengkulu selatan*, Vol. 2:2, (2025).

Website

- Bank Indonesia, *QRIS Jelajah Indonesia 2025 Dorong Digitalisasi Dengan Wisata Budaya*, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2717025.aspx, Diakses pada tanggal 9 Januari 2026.
- Bank Indonesia, *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qrisk/default.aspx>, diakses pada 9 Januari 2026.
- Databoks. “Transaksi QRIS Terus Meningkat sampai Akhir 2024.” <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67d7a2a693d2a/transaksi-qrisk-terus-meningkat-sampai-akhir-2024>, akses 25 Oktober 2025.

DBS digibank, <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/sejarah-qrisk-di-indonesia-dan-manfaatnya-hingga-kini>, Diakses pada tanggal 9 Januari 2026.

Kumparan BISNIS. “Transaksi QRIS Tumbuh 183,9 Persen Oktober 2024, Capai 54,1 Juta Pengguna.” <https://kumparan.com/kumparanbisnis/transaksi-qrisk-tumbuh-183-9-persen-di-oktober-2024-capai-54-1-juta-pengguna-23x2iWLUHih/full>, diakses 25 Oktober 2025.

Pedagang kaki lima, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima, diakses pada 22 Januari 2026.

Prudential Syariah, Bukan Cuma riba, kenali bahaya Gharar dalam transaksi sehari-hari, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/wujudkan-keberkahan/article/Gharar-definisi-jenis-dan-cara-menghindarinya/> diakses pada tanggal 24 Mei 2026.

Wawancara

Azizi, Wawancara, 29 Januari 2026.

In sulastri ,Wawancara, pedagang kaki lima pengguna Qris, 15 Mei 2026.

J, Wawancara, pedagang kaki lima pengguna Qris, 15 Mei 2026.

Koswara, Engkus, Wawancara, 29 Januari 2026.

Munawir, Wawancara, 29 Januari 2026.

Nurhasanah, Wakhidatun, wawancara, 28 Januari 2026.

Nurmala, Wawancara, pedagang kaki lima pengguna Qris, 15 Mei 2026.

Purwono, Wawancara, 28 Januari 2026.

Rega, Wawancara, 29 Januari 2026.

Supiah, Usuh, Wawancara, 29 Januari 2026.

Susilawati, Erna, Wawancara, 29 Januari 2026.

Syarofudin, Muhamad, Wawancara, 29 Januari 2026.

Wasilah, Wawancara, 29 Januari 2026.

